



PUTUSAN

Nomor :1/Pid.Sus/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : La Ode Rasiki Als. Landiki Bin La Ode Pandima |
| 2. Tempat lahir | : Waha |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun / 22 November 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan Limbotonga Kec. Wangi Wangi
Kabupaten Wakatobi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
5. Majelis Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan 14 Februari 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi, tanggal, 16 Januari 2019 No.1/Pid.Sus/2019/PN Wgw tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 16 Januari 2019 No.1/Pid.Sus/2019/PN Wgw tentang Penetapan hari sidang.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor:1/Pid.Sus/2019/PN Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa La Ode Rasiki Als. Landiki Bin La Ode Pandima terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang NNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ode Rasiki Als. Landiki Bin La Ode Pandima tersebut diatas berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol kaca kecil yang berisi air yang disebut bong;
 - 2 (dua) sachet berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus kantong plastik bening dan terbungkus lagi dengan kertas rokok yang berwarna kuning emas;
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu yang terbuat dari plastik dan pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pembakar yang dalamnya berisi kertas putih;
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet kecil;
 - 1 (satu) buah korek gas api berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA 6300 berwarna hitam silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;



KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **LA ODE RASIKI Alias LANDIKI Bin LA ODE PANDIMA** pada **hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018** sekitar **pukul 10.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat **di rumah saksi AGUSTIN Alias AGU Binti LA HADI di Lingkungan Limbotonga Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika ketua Tim Narkoba Polres Wakatobi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu sekitar Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, lalu pada pukul 09.30 Wita saksi ALBAR AMIN, saksi KHAIRUDIN Bin MANSYUR, saksi LA ODE FIRMAN Bin LA ODE SUHADIN, S.Sos bersama ketua Tim Narkoba Polres Wakatobi menuju ke Desa Waha untuk melakukan penyelidikan dan pada pukul 09.45 Wita ketua Tim Narkoba Polres Wakatobi mendapat telepon dari saksi AGUSTIN Alias AGU Binti LA HADI yang merupakan cepu dari Polres Wakatobi bahwa terdakwa sudah berada di dalam kamar saksi AGUSTIN Alias AGU Binti LA HADI dengan membawakan shabu, kemudian ketua Tim Narkoba Polres Wakatobi bersama saksi ALBAR AMIN, saksi KHAIRUDIN Bin MANSYUR, saksi LA ODE FIRMAN Bin LA ODE SUHADIN, S.Sos langsung menuju ke rumah saksi AGUSTIN Alias AGU Binti LA HADI dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mendobrak pintu kamar saksi AGUSTIN Alias AGU Binti LA HADI, kemudian saksi ALBAR AMIN bersama saksi KHAIRUDIN Bin MANSYUR dan saksi LA ODE FIRMAN Bin LA ODE SUHADIN, S.Sos langsung menemukan terdakwa sedang memegang botol kaca pada tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa memegang shabu yang di bungkus dengan kertas plastik bening dan luarnya di bungkus dengan kertas rokok berwarna kuning emas akan tetapi pada saat itu terdakwa langsung melepas botol tersebut di lantai dan shabu yang dipegang terdakwa dilemparkan di atas meja lemari kecil, setelah itu terdakwa yang berada di kamar tersebut berusaha untuk memberontak dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan tetapi anggota Polres Wakatobi tetap mengamankan terdakwa kemudian menggeledah terdakwa dan menemukan alat pengisap shabu, kaca pembakar, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam silver yang ditemukan di dalam kantung atau saku celana terdakwa, dan selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polres Wakatobi.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa LA ODE RASIKI Alias LANDIKI Bin LA ODE PANDIMA terhadap Narkoba (Narkotika, Obat Psikotropika dan Zat Adiktif) tertanggal 10 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi yang ditandatangani oleh dr. Nelly Tolla selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa Positif mengandung AMP (Amphetamine). Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4142/NNF/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil kesimpulan bahwa : barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0928 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Noor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa LA ODE RASIKI Alias LANDIKI Bin LA ODE PANDIMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **LA ODE RASIKI Alias LANDIKI Bin LA ODE PANDIMA** pada ***hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018*** sekitar ***pukul 10.00 Wita*** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat ***di rumah saksi AGUSTIN Alias AGU Binti LA HADI di Lingkungan Limbotonga Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi*** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan***



tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika ketua Tim Narkoba Polres Wakatobi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu sekitar Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, lalu pada pukul 09.30 Wita saksi ALBAR AMIN, saksi KHAIRUDIN Bin MANSYUR, saksi LA ODE FIRMAN Bin LA ODE SUHADIN, S.Sos bersama ketua Tim Narkoba Polres Wakatobi menuju ke Desa Waha untuk melakukan penyelidikan dan pada pukul 09.45 Wita ketua Tim Narkoba Polres Wakatobi mendapat telepon dari saksi AGUSTIN Alias AGU Binti LA HADI yang merupakan cepu dari Polres Wakatobi bahwa terdakwa sudah berada di dalam kamar saksi AGUSTIN Alias AGU Binti LA HADI dengan membawakan shabu, kemudian ketua Tim Narkoba Polres Wakatobi bersama saksi ALBAR AMIN, saksi KHAIRUDIN Bin MANSYUR, saksi LA ODE FIRMAN Bin LA ODE SUHADIN, S.Sos langsung menuju ke rumah saksi AGUSTIN Alias AGU Binti LA HADI dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mendobrak pintu kamar saksi AGUSTIN Alias AGU Binti LA HADI, kemudian saksi ALBAR AMIN bersama saksi KHAIRUDIN Bin MANSYUR dan saksi LA ODE FIRMAN Bin LA ODE SUHADIN, S.Sos langsung menemukan terdakwa sedang memegang botol kaca pada tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa memegang shabu yang di bungkus dengan kertas plastik bening dan luarnya di bungkus dengan kertas rokok berwarna kuning emas akan tetapi pada saat itu terdakwa langsung melepas botol tersebut di lantai dan shabu yang dipegang terdakwa dilemparkan di atas meja lemari kecil, setelah itu terdakwa yang berada di kamar tersebut berusaha untuk memberontak dan melakukan perlawanan tetapi anggota Polres Wakatobi tetap mengamankan terdakwa kemudian menggeledah terdakwa dan menemukan alat pengisap shabu, kaca pembakar, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam silver yang ditemukan di dalam kantung atau saku celana terdakwa, dan selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polres Wakatobi.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa LA ODE RASIKI Alias LANDIKI Bin LA ODE PANDIMA terhadap Narkoba (Narkotika, Obat Psikotropika dan Zat Adiktif) tertanggal 10 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi yang ditandatangani oleh dr. Nelly Tolla selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa Positif



mengandung AMP (Amphetamine). Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4142/NNF/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil kesimpulan bahwa : barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0928 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Noor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa LA ODE RASIKI Alias LANDIKI Bin LA ODE PANDIMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa **LA ODE RASIKI Alias LANDIKI Bin LA ODE PANDIMA** pada **hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018** sekitar **pukul 10.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat **di rumah saksi AGUSTIN Alias AGU Binti LA HADI di Lingkungan Limbotonga Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika ketua Tim Narkoba Polres Wakatobi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu sekitar Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, lalu pada pukul 09.30 Wita saksi ALBAR AMIN, saksi KHAIRUDIN Bin MANSYUR, saksi LA ODE FIRMAN Bin LA ODE SUHADIN, S.Sos bersama ketua Tim Narkoba Polres Wakatobi menuju ke Desa Waha untuk melakukan penyelidikan dan pada pukul 09.45 Wita ketua Tim Narkoba Polres Wakatobi mendapat telepon dari saksi AGUSTIN Alias AGU Binti LA HADI yang merupakan cepu dari Polres Wakatobi bahwa terdakwa sudah berada di dalam kamar saksi AGUSTIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AGU Binti LA HADI dengan membawakan shabu, kemudian ketua Tim Narkoba Polres Wakatobi bersama saksi ALBAR AMIN, saksi KHAIRUDIN Bin MANSYUR, saksi LA ODE FIRMAN Bin LA ODE SUHADIN, S.Sos langsung menuju ke rumah saksi AGUSTIN Alias AGU Binti LA HADI dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mendobrak pintu kamar saksi AGUSTIN Alias AGU Binti LA HADI, kemudian saksi ALBAR AMIN bersama saksi KHAIRUDIN Bin MANSYUR dan saksi LA ODE FIRMAN Bin LA ODE SUHADIN, S.Sos langsung menemukan terdakwa sedang memegang botol kaca pada tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa memegang shabu yang di bungkus dengan kertas plastik bening dan luarnya di bungkus dengan kertas rokok berwarna kuning emas akan tetapi pada saat itu terdakwa langsung melepas botol tersebut di lantai dan shabu yang dipegang terdakwa dilemparkan di atas meja lemari kecil, setelah itu terdakwa yang berada di kamar tersebut berusaha untuk memberontak dan melakukan perlawanan tetapi anggota Polres Wakatobi tetap mengamankan terdakwa kemudian menggeledah terdakwa dan menemukan alat pengisap shabu, kaca pembakar, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam silver yang ditemukan di dalam kantung atau saku celana terdakwa, dan selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polres Wakatobi.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa LA ODE RASIKI Alias LANDIKI Bin LA ODE PANDIMA terhadap Narkoba (Narkotika, Obat Psikotropika dan Zat Adiktif) tertanggal 10 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi yang ditandatangani oleh dr. Nelly Tolla selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa Positif mengandung AMP (Amphetamine). Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4142/NNF/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil kesimpulan bahwa : barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0928 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Noor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa LA ODE RASIKI Alias LANDIKI Bin LA ODE PANDIMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa dan penasehat hukum tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Albar Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan lainnya yang bernama La Ode Firman dan Khairudin pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10. 00 WITA di Lingkungan Limbo Tonga Desa Waha Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi tepatnya di dalam kamar milik Agustin Binti La Hadi telah melakukan penggerebekan;
 - Bahwa dalam kamar Agustin tersebut ditemukan 1 (satu) botol kaca kecil berisi air yang disebut bong, 2 (dua) sachet berisi narkotika berbentuk kristal warna putih jenis sabu-sabu, 1 (satu) alat penghisap sabu yang terbuat dari plastic dan pipet, 1 (satu) buah kaca pembakar, pipet kecil, 1 (satu) buah korek gas wana kuning, 1 (satu) buah dompet hitam, serta 1 (satu) buah HP merk Nokia 6300 warna hitam silver;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tentang adanya transaksi narkotika pada tanggal 28 September 2018 dan 8 Oktober 2018 dengan Agustina;
 - Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi Sdri. Agustina dan dikatakan sabu-sabu diperoleh dari terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sabu-sabu tersebut milik siapa tetapi ditemukan di tempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengakui kepemilikan sabu-sabu tersebut namun saat diperiksa baru mengakui;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat dikonsumsi karena saat tim masuk kedalam kamar tersebut saksi melihat Terdakwa memegang botol bong pada tangan kanan dan pada tangan kiri memegang bungkus kecil berisi Kristal tersebut namun saat tim masuk bungkus

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



kecil berisi kristal dibuang diatas meja lemari kecil dan bong dilepas di lantai;

- Bahwa saat digeledah pada badan Terdakwa ditemukan alat penghisap sabu, kaca pembakar, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia berwarna hitam silver dan selanjutnya diserahkan pada Pak Hajaruls selaku ketua tim narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar barang bukti berupa Kristal sabu-sabu adalah miliknya;

2. Saksi **La Ode Firman Bin La Ode Suhadin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya yang bernama Albar Amin dan Khairudin pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10. 00 WITA di Lingkungan Limbo Tonga Desa Waha Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi tepatnya di dalam kamar milik Agustin Binti La Hadi
- Bahwa dalam kamar Agustin tersebut ditemukan 1 (satu) botol kaca kecil berisi air yang disebut bong, 2 (dua) sachet berisi narkotika berbentuk kristal warna putih jenis sabu-sabu, 1 (satu) alat penghisap sabu yang terbuat dari plastic dan pipet, 1 (satu) buah kaca pembakar, pipet kecil, 1 (satu) buah korek gas wana kuning, 1 (satu) buah dompet hitam, serta 1 (satu) buah HP merk Nokia 6300 warna hitam silver;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tentang adanya transaksi narkotika pada tanggal 28 September 2018 dan 8 Oktober 2018 dengan Agustina;
- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi Sdri. Agustina dan dikatakan sabu-sabu diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sabu-sabu tersebut milik siapa tetapi ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kepemilikan sabu-sabu tersebut namun saat diperiksa baru mengakui;
- Bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat dikonsumsi karena saat tim masuk kedalam kamar tersebut saksi melihat Terdakwa memegang botol bong pada tangan kanan dan pada tangan kiri memegang bungkusan kecil berisi Kristal tersebut namun saat tim masuk bungkusan



kecil berisi kristal dibuang diatas meja lemari kecil dan bong dilepas di lantai;

- Bahwa saat digeledah pada badan Terdakwa ditemukan alat penghisap sabu, kaca pembakar, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia berwarna hitam silver dan selanjutnya diserahkan pada Pak Hajaruls selaku ketua tim narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar barang bukti berupa Kristal sabu-sabu adalah miliknya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar barang bukti berupa Kristal sabu-sabu adalah miliknya;

3. Saksi **Khairudin Bin Mansyur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya yang bernama La Ode Firman dan Albar Amin pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WITA di Lingkungan Limbo Tonga Desa Waha Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi tepatnya di dalam kamar milik Agustin Binti La Hadi;
- Bahwa dalam kamar Agustin tersebut ditemukan 1 (satu) botol kaca kecil berisi air yang disebut bong, 2 (dua) sachet berisi narkotika berbentuk kristal warna putih jenis sabu-sabu, 1 (satu) alat penghisap sabu yang terbuat dari plastic dan pipet, 1 (satu) buah kaca pembakar, pipet kecil, 1 (satu) buah korek gas wana kuning, 1 (satu) buah dompet hitam, serta 1 (satu) buah HP merk Nokia 6300 warna hitam silver;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tentang adanya transaksi narkotika pada tanggal 28 September 2018 dan 8 Oktober 2018 dengan Agustina;
- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi Sdri. Agustina dan dikatakan sabu-sabu diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sabu-sabu tersebut milik siapa tetapi ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kepemilikan sabu-sabu tersebut namun saat diperiksa baru mengakui;
- Bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat dikonsumsi karena saat tim masuk kedalam kamar tersebut saksi melihat Terdakwa memegang botol bong pada tangan kanan dan pada tangan kiri memegang



bungkusan kecil berisi Kristal tersebut namun saat tim masuk bungkusan kecil berisi kristal dibuang diatas meja lemari kecil dan bong dilepas di lantai;

- Bahwa saat digeledah pada badan Terdakwa ditemukan alat penghisap sabu, kaca pembakar, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia berwarna hitam silver dan selanjutnya diserahkan pada Pak Hajaruls selaku ketua tim narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar barang bukti berupa Kristal sabu-sabu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa saksi Agustin Alias Agi Binti La Hadi, Saksi Suhardin Bin La Irami dan Feby Binti Idam telah dipanggil secara patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir, dan atas persetujuan dari Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi-saksi tersebut yang telah diberikan dibawah sumpah saat Penyidikan, selanjutnya dibacakan sebagai berikut:

1. Saksi **Agustin Alias Agi Binti La Hadi** keterangannya di depan Penyidik dengan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan atas persetujuan dari Terdakwa selanjutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10. 00 WITA di Lingkungan Limbo Tonga Desa Waha Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi tepatnya di dalam kamar milik saksi Agustin Binti La Hadi datang petugas Kepolisian;
 - Bahwa saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) botol kaca kecil berisi air yang disebut bong, 2 (dua) sachet berisi narkotika berbentuk kristal warna putih jenis sabu-sabu, 1 (satu) alat penghisap sabu yang terbuat dari plastic dan pipet, 1 (satu) buah kaca pembakar, pipet kecil, 1 (satu) buah korek gas wana kuning, 1 (satu) buah dompet hitam, serta 1 (satu) buah HP merk Nokia 6300 warna hitam silver;
 - Bahwa saat petugas datang selanjutnya bungkusan plastic kecil berisi Kristal warna putih yang tadinya dipegang oleh Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa dilemparkan ke atas lemari kecil;
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar barang bukti berupa Kristal sabu-sabu adalah miliknya dan Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu pada saksi Agustin;
- 2. Saksi **Suhardin Bin La Irami** keterangannya di depan Penyidik dengan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan atas persetujuan dari Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10. 00 WITA di Lingkungan Limbo Tonga Desa Waha Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi tepatnya di dalam kamar milik saksi Agustin Binti La Hadi datang petugas Kepolisian;
 - Bahwa saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) botol kaca kecil berisi air yang disebut bong, 2 (dua) sachet berisi narkotika berbentuk kristal warna putih jenis sabu-sabu, 1 (satu) alat penghisap sabu yang terbuat dari plastic dan pipet, 1 (satu) buah kaca pembakar, pipet kecil, 1 (satu) buah korek gas wana kuning, 1 (satu) buah dompet hitam, serta 1 (satu) buah HP merk Nokia 6300 warna hitam silver;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **Feby Binti Idam** keterangannya di depan Penyidik dengan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan atas persetujuan dari Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Café Datuk Raja dan Sdr. agustin pernah datang untuk minum bir;
 - Bahwa saat Agustin datang, selanjutnya saksi menanyakan apakah ada teman Sdr. Agustin yang menjual ubas (sabu)? Dan Sdr. Agustin mengtakan akan menanyakan terlebih dahulu pada temannya dan beberapa hari kemudian Sdr. Agustin mengatakan barang sudah ada dan saksi mengatakan punya uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijawab ooleh Agustin: “berarti dapat 2 (dua) bungkus” ;
 - Bahwa sabu tersebut kemudian diantar pada tanggal 28 September 2018;
 - Bahwa selanjutnya saksi pernah memesan kembali pada Agustin dan berjanji untuk bertemu di Sombu Dive namun tidak jadi karena Agustin ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa saksi pernah bertanya dari mana mendapatkan sabu-sabu tersebut dan dijawab Agustin mendapatkan sabu-sabu dari Landiki;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar
Terdakwa pernah menjual sabu-sabu pada Agustin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa La Ode Rasiki Als. Landiki Bin La Pandima yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WITA di Lingkungan Limbo Tonga Desa Waha Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi tepatnya di dalam kamar milik saksi Agustin Binti La Hadi datang petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berada di kamar Agustin karena ditelpon oleh Sdr. Agustin dan diajak oleh Sdr. Agustin untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sat datang ke kamar Agustin membawa 1 (satu) botol kaca kecil berisi air yang disebut bong, 2 (dua) sachet berisi narkotika berbentuk kristal warna putih jenis sabu-sabu, 1 (satu) alat penghisap sabu yang terbuat dari plastic dan pipet, 1 (satu) buah kaca pembakar, pipet kecil, 1 (satu) buah korek gas wana kuning, 1 (satu) buah dompet hitam, serta 1 (satu) buah HP merk Nokia 6300 warna hitam silver yang kesmuanya ditemukan dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu diatas meja kecil Terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak merasa membuang dari tangan Terdakwa;
- Bahwa memang Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu sebelum penangkapan dan harga per paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjaga sekolah dan juga nelayan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) botol kaca kecil berisi air yang disebut bong,
- 2 (dua) sachet berisi narkotika berbentuk kristal warna putih diduga sabu-sabu terbungkus kantong plastic bening dan terbungkus lagi dengan kertas rokok yang berwarna kuning emas;
- 1 (satu) alat penghisap sabu yang terbuat dari plastic dan pipet;
- 1 (satu) buah kaca pembakar didalamnya berisi kertas putih;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet kecil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas wana kuning;
- 1 (satu) buah dompet hitam
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 6300 warna hitam silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, di perisdangan juga diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4142/NNF/X/2018, barang bukti atas nama La Ode Rasiki Als. La Ndiki Bin La Ode Pandima berupa :

- kristal warna putih dengan berat seluruhnya 0,0928 gram dengan nomor barang bukti 10430/2018/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dengan nomor barang bukti 10431/2018/NNF

Pada kesimpulannya menyatakan barang bukti tersbut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WITA di Lingkungan Limbo Tonga Desa Waha Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi tepatnya di dalam kamar milik saksi Agustin Binti La Hadi datang petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berada di kamar Agustin karena ditelpon oleh Sdr. Agustin dan diajak oleh Sdr. Agustin untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sat datang ke kamar Agustin membawa 1 (satu) botol kaca kecil berisi air yang disebut bong, 2 (dua) sachet berisi narkotika berbentuk kristal warna putih jenis sabu-sabu, 1 (satu) alat penghisap sabu yang terbuat dari plastic dan pipet, 1 (satu) buah kaca pembakar, pipet kecil, 1 (satu) buah korek gas wana kuning, 1 (satu) buah dompet hitam, serta 1 (satu) buah HP merk Nokia 6300 warna hitam silver yang kesmuanya ditemukan dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu diatas meja kecil Terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak merasa membuang dari tangan Terdakwa;
- Bahwa memang Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu sebelum penangkapan dan harga per paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjaga sekolah dan juga nelayan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative sebagai berikut :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga : pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa La Ode Rasiki Als. Landiki Bin La Pandima didakwa dengan Dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni pada pasal **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Penyalah Guna Narkotika Golongan 1**
2. **Bagi diri sendiri atau orang lain;**

Ad. Unsur ke 1 : Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalah guna sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dalam hal ini Undang-Undang No. 35 tahun 2009 ataupun melanggar asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tanpa hak dalam Undang-Undang Narkotika dimaksudkan tanpa adanya persetujuan Menteri atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang ditentukan berwenang untuk memberikan ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku penyalahguna dalam perkara ini adalah La Ode Rasiki Alias La Ndiki Bin La Ode Pandima yang identitasnya dalam Surat Dakwaan telah disesuaikan pada saat persidangan, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Albar Amin, saksi La Ode Firman, Saksi Khairudin Bin Mansyur serta keterangan Terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WITA di Lingkungan Limbo Tonga Desa Waha Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi tepatnya di dalam kamar milik saksi Agustin Binti La Hadi datang petugas Kepolisian dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca kecil berisi air yang disebut bong, 2 (dua) sachet berisi narkotika berbentuk kristal warna putih jenis sabu-sabu, 1 (satu) alat penghisap sabu yang terbuat dari plastic dan pipet, 1 (satu) buah kaca pembakar, pipet kecil, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah dompet hitam, serta 1 (satu) buah HP merk Nokia 6300 warna hitam silver yang kesmuanya ditemukan dalam saku celana Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4142/NNF/X/2018, barang bukti atas nama La Ode Rasiki Als. La Ndiki Bin La Ode Pandima berupa :

- kristal warna putih dengan berat seluruhnya 0,0928 gram dengan nomor barang bukti 10430/2018/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dengan nomor barang bukti 10431/2018/NNF

Pada kesimpulannya menyatakan barang bukti tersbut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengetahui perbuatan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah dilarang oleh pemerintah dan melanggar peraturan perundang-undangan serta Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa adanya ijin dari petugas yang berwenang merupakan suatu perbuatan yang menyalahgunakan narkotika sehingga unsure penyalah guna telah terpenuhi;



Ad. Unsur ke 2 : Bagi diri sendiri atau orang lain :

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi agustin yang dibacakan di persidangan diperoleh fakta bahwa narkoba berupa Kristal putih atau yang dikenal dengan sabu-sabu tersebut hendak dikonsumsi baik oleh Terdakwa sendiri maupun oleh orang lain yaitu Agustin dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 15 AM/I/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Januari 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,7112 gram a/n. Sumarna Als Mandor Bin Suhendi tersebut adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61** (enam puluh satu) **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bagi diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa sepanjang jalanya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya terdakwa dijatuhi hukuman berupa pemidanaan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, didalam Undang-Undang Narkotika untuk pengguna dapat dikenakan hukuman berupa penempatan pada lembaga rehabilitasi apabila memang Terdakwa mengalami ketergantungan zat narkotika, serta juga terdapat stelsel pemidanaan sebagai efek jera bagi penyalah guna narkotika (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada bukti bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap zat narkotika yang dibuktikan dengan hasil assessment dari lembaga yang berwenang, sehingga mengenai pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan edukatif atau sebagai pembelajaran dan pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol kaca kecil berisi air yang disebut bong,
- 2 (dua) sachet berisi narkotika berbentuk kristal warna putih diduga sabu-sabu terbungkus kantong plastic bening dan terbungkus lagi dengan kertas rokok yang berwarna kuning emas;
- 1 (satu) alat penghisap sabu yang terbuat dari plastic dan pipet;
- 1 (satu) buah kaca pembakar didalamnya berisi kertas putih;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet kecil,
- 1 (satu) buah korek gas wana kuning;
- 1 (satu) buah dompet hitam
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 6300 warna hitam silver;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman yang akan dijalaninya terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **La Ode Rasiki Alias La Ndiki Bin La Ode Pandima** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **La Ode Rasiki Alias La Ndiki Bin La Ode Pandima** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) botol kaca kecil berisi air yang disebut bong,
 - 2 (dua) sachet berisi narkotika berbentuk kristal warna putih diduga sabu-sabu terbungkus kantong plastic bening dan terbungkus lagi dengan kertas rokok yang berwarna kuning emas;
 - 1 (satu) alat penghisap sabu yang terbuat dari plastic dan pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pembakar didalamnya berisi kertas putih;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet kecil,
 - 1 (satu) buah korek gas wana kuning;
 - 1 (satu) buah dompet hitam
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 6300 warna hitam silver;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh **Nyoto Hindaryanto, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Victor Suryadipta, S.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu **Mujirun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan dihadiri **Erwan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adipriyono, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi

Penasihat Hukumnya.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mujirun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)